

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/KM.1/2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 618/KMK.01/2006 TENTANG CAP INSTANSI DAN CAP JABATAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN TINGKAT PUSAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Berhubung dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.1/2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 618/KMK.01/2006 tentang Cap Instansi dan Cap Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan Tingkat Pusat terdapat kekeliruan atau kesalahan tulis pada Lampiran II, maka perlu diralat sebagai berikut:
(Attachement)
Salinan Ralat Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala/Ketua Badan di lingkungan Departemen Keuangan;
3. Para Staf Ahli Menteri Keuangan;
4. Para Kepala Biro, para Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, para Inspektur, para Direktur, para Kepala Pusat, dan Sekretaris Pengadilan Pajak di lingkungan Departemen Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Maret 2007
a.n. Menteri Keuangan
Sekretaris Jenderal,

ttd,

Mulia P. Nasution
NIP 060046519